

Pasal 9 Penutup

1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Cimahi, 27 Mei 2025

Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,


PT. Chitose Internasional Tbk
Susanto S.T

Direktur

Pihak Kedua
PT. Yudha Antar Nusa


PT. Yudha Antar Nusa
METERAI
TAMPIL
92AMX301500642
Sukarna Herman

Direktur

Pasal 9 Penutup

1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Cimahi, 27 Mei 2025

Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,

PT. Chitose Internasional Tbk



Susanto S.T
Direktur

Pihak Kedua
PT. Bakti Jaya Utama



Erwin Santosa

Direktur



Pasal 9 Penutup


1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Cimahi, 27 Mei 2025

Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,

PT. Chitose Internasional Tbk



Susanto S.T
Direktur

Pihak Kedua
PT. Borobudur Indah Jaya



Khoe Tjeng Siaw
Marketing



your innovation by your innovation

Pasal 9 Penutup

1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.


Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Cimahi, 27 Mei 2025

Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,


PT. Chitose Internasional Tbk
Susanto S.T
Direktur

Pihak Kedua
PT. Panca Jaya Boyolali


PANCAYA
AMPEL
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
56894AMX282095580
Budi Hartono
Direktur



Pasal 9 Penutup

1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Cimahi, 27 Mei 2025


Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,

PT. Chitose Internasional Tbk



Susanto S.T
Direktur

Pihak Kedua
Benny Jaya



Julius
Pengurus




Pasal 9 Penutup

1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Cimahi, 27 Mei 2025

Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,


PT. Chitose Internasional Tbk
Susanto S.T
Direktur

Pihak Kedua
PT. Satyasapta Primatunggal


Hendro Saptono
Direktur



innovation by your journey

Pasal 9 Penutup

1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.


Cimahi, 27 Mei 2025

Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,

PT. Chitose Internasional Tbk


Susanto S.T
Direktur

Pihak Kedua
Garuda Logistic


METERAI
TEMPEL
BE0FAMX303883203

Hendy Sumanto
Direktur



innovation by your work

Pasal 9 Penutup


1. Hal – hal yang tidak atau belum tercantum dalam perjanjian ini atau akan dilakukan perubahan terhadap perjanjian ini, maka akan ditentukan bersama oleh Para Pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama angkutan produk ini dibuat dalam rangkap dua, masing – masing di atas materai cukup, dan telah dipahami serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Cimahi, 27 Mei 2025

Pihak Pertama
PT.Chitose Internasional Tbk.,


PT. Chitose Internasional Tbk



Susanto S.T

Direktur

Pihak Kedua
PT. Benua Trans Maju Bersama



Jon Marwan Kaban SE.

Direktur

